

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin pembangunan daerah Maluku yang efektif, efisien, objektif, proporsional dan bersasaran, diperlukan perencanaan pembangunan yang terintegrasi, dimana proses penyusunannya membutuhkan Musyawarah mulai dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat provinsi untuk mempertemukan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa Maluku sebagai provinsi kepulauan, yang perencanaan pembangunannya didasarkan pada Gugus Pulau dan Kawasan Laut Pulau, perlu menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Gugus Pulau dan Kawasan Laut pulau;
- c. bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah, dan dilaksanakan sebelum suatu dokumen perencanaan pembangunan ditetapkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Maluku.
- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I
 - Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 - Undang Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174,
 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 3. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350)
 4. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran
 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
 5. Undang-undang Nomor 31 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97,

2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4877);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Indonesia Nomor 4878);
 7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

- 8. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Nasional Santah Marana 1044)
- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
 - 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437):
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
- IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
 - 13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
 - Nomor 4739);

 14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia, Nomor 3660);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3934);
- Indonesia, Nomor 3934); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Indonesia, Nomor 4405); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

 20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2006, tentang Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2006 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang
- Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggunjawaban Kepala Daerah Dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4693); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
- Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
 - Indonesia, Nomor 4581;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Indonesia Nomor 4815);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
 - Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku;
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2008 tentang Wilayah Petuanan;
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah Maluku:
- 31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Maluku.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH MALUKU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah daerah provinsi Maluku;
- Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain;
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
- 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
- 9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda provinsi Maluku/Bappeda Kabupaten/Kota adalah Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan tugas dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
- Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
- 11. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
- 12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;

- 13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
- 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun;
- 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- 16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- 17. Negeri atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan berada di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Negeri Administratif atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum di luar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku;
 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah
- kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 20. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah
- Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
 21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam
- Musrenbang Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
 22. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak
- langsung mendapatkan manfaat dan/atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

 23. Musrenbang Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan adalah forum
- musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan dalam rangka pemecahan masalah dan menyepakati rencana kegiatan tahunan dari Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan;

- 24. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan Kecamatan yang dilaksanakan secara partisipatif untuk membahas prioritas kegiatan dari Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan di Kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 25. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan Kabupaten/Kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan rencana kerja SKPD hasil forum SKPD Kabupaten/Kota dengan cara meninjau keserasian antara rancangan rencana kerja SKPD Kabupaten/Kota yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten/Kota;
- 26. Musrenbang Provinsi adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan Provinsi untuk mematangkan rancangan RKPD Provinsi berdasarkan rencana kerja SKPD yang dihasilkan melalui forum SKPD Provinsi dan menyerasikan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota dengan rancangan rencana kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), khususnya dalam kegiatan tugas pembantuan dan dekonsentrasi;
- 27. Forum SKPD adalah forum musyawarah bersama antar pelaku pembangunan terkait dengan fungsi dan tugas SKPD dalam rangka membahas prioritas program pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dan atau Kabupaten/Kota untuk SKPD Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi sebagai upaya mengisi rencana kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait;
- 28. Program adalah instrumen yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi/lembaga pemerintah;
- 29. Gugus Pulau adalah pola perwilayahan di Provinsi Maluku yang terbentuk karena kedekatan antar pulau dan kesamaan kondisi biogeografi fisik, sosial budaya yang mempengaruhi aktivitas sosial ekonomi masyarakatnya;
- 30. Kawasan Laut Pulau adalah pola pewilayahan Kawasan Laut Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Maluku sebagai satu kesatuan ekonomi dan / atau Dengan Provinsi lain Yang Berbatasan dengan Kawasan Laut Provinsi Maluku, dan dipandang sebagai bagian dari wilayah perencanaan, bukan sebagai pembatas;
- 31. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gugus Pulau yang selanjutnya disebut Musyawarah Gugus Pulau adalah forum antar Pemangku Kepentingan Antar kecamatan maupun Kabupaten/Kota dalam satu Gugus Pulau yang dilakukan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah;

- 32. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kawasan Laut Pulau yang selanjutnya disebut Musyawarah Kawasan Laut Pulau adalah forum Antar Pemangku Kepentingan Lingkup Provinsi dan /atau Lintas Provinsi dalam satu Kawasan Laut Pulau yang dilakukan untuk menyepakati rencana pembangunan Lingkup Provinsi dan /atau Lintas provinsi yang diperjuangkan bersama dalam penyusunan rencana pembangunan nasional;
- 33. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang;
- 34. Peserta Musrenbang adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama:
- 35. Kerangka Regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
- 36. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Musrenbang daerah Maluku dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Maluku secara berkelanjutan.

Pasal 3

Musrenbang daerah Maluku bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas perencanaan pembangunan yang berbasis Gugus Pulau dan Kawasan Laut Pulau;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan;
- c. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan pembangunan;
- d. Menjamin terciptanya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan terutama Antar Kecamatan dan Kabupaten/Kota dalam satu Gugus Pulau atau Lingkup Provinsi dan/ atau Lintas Provinsi dalam Kawasan Laut Pulau;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;dan

f. Menjamin terciptanya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai satu kesatuan ekonomi antara Gugus Pulau maupun Kawasan Laut Pulau dalam lingkup provinsi.

BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP Pasal 4

Musrenbang Daerah Maluku merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan, tertib penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, transparansi, partisipatif, proporsionalitas, akuntabilitas, demokratis dan berkelanjutan.

Pasal 5

Musrenbang Daerah Maluku dilakukan sebagai bagian dari proses penyusunan dan penyerasian terhadap :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

BAB IV TAHAPAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN Bagian Pertama Musrenbang Jangka Panjang Daerah Pasal 6

- (1) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan setelah Bappeda Provinsi menyiapkan rancangan RPJPD;
- (2) Rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional;
- (3) Dalam menyiapkan Rancangan RPJPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bappeda Provinsi meminta masukan dari SKPD dan Pemangku Kepentingan di daerah;
- (4) Pemangku Kepentingan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pemerintah Provinsi, Unsur Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Perempuan.

- (1) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan;
- (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi dan dapat diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD, anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah asal daerah pemilihan Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan pembangunan di daerah;
- (3) Tata cara penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Musrenbang Jangka Menengah Daerah Pasal 8

- (1) Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan setelah Bappeda Provinsi menyiapkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- (2) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dengan mengacu pada RPJPD dan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya;
- (3) Dalam menyiapkan rancangan RPJMD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bappeda Provinsi meminta masukan dari SKPD dan Pemangku Kepentingan pembangunan di daerah.

- (1) Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik;
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi dan dapat diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan pembangunan di daerah;
- (3) Tata cara penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Musrenbang Tahunan Daerah Paragraf Pertama Umum Pasal 10

- (1) Musrenbang Tahunan Daerah dilaksanakan setelah Bappeda Provinsi menyiapkan Rancangan Awal RKPD;
- (2) Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai penjabaran dari RPJMD;
- (3) Dalam menyiapkan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bappeda Provinsi meminta masukan dari SKPD dan Pemangku Kepentingan pembangunan di daerah;
- (4) Musrenbang Tahunan Daerah dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi setelah dilakukan :
 - a. Musrenbang Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan;
 - b. Musrenbang Kecamatan;
 - c. Forum SKPD Kabupaten/Kota;
 - d. Musrenbang Kabupaten/Kota; dan
 - e. Forum SKPD Provinsi.
- (5) Musrenbang Tahunan Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya pada setiap bulan Maret tahun berjalan:
- (6) Musrenbang Tahunan Daerah dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi dan dapat diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan pembangunan di daerah;
- (7) Bappeda Provinsi Maluku mengkoordinasikan waktu pelaksanaan Musrenbang Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten/Kota, agar berjalan lancar dan efektif serta efisien sebelum pelaksanaan Musrenbang Provinsi.

- (1) Bappeda Provinsi berkewajiban untuk:
 - a. memfasilitasi Bappeda Kabupaten/Kota agar dapat melaksanakan Musrenbang Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan;
 - b. memfasilitasi forum SKPD Provinsi dalam membahas usulan program dan kegiatan prioritas yang diajukan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. menyelenggarakan Musrenbang Provinsi untuk membahas RKPD Provinsi tahun berikutnya.

- (2) Bapedda Kabupaten/Kota berkewajiban untuk:
 - a. bersama Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa atau nama lain memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan serta Musrenbang Kecamatan;
 - b. memfasilitasi forum SKPD Kabupaten/Kota dalam membahas usulan program dan kegiatan prioritas yang diajukan dari Kecamatan dan Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan; dan
 - c. menyelenggarakan Musrenbang Kabupaten/Kota untuk membahas RKPD Kabupaten/Kota tahun berikutnya.

- (1) Pembiayaan forum SKPD Provinsi dan penyelenggaraan Musrenbang Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi;
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Musrenbang Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, forum SKPD Kabupaten/Kota dan Musrenbang Kabupaten/Kota dialokasikan pada APBD Kabupaten/Kota.

Paragraf Kedua Musrenbang Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan Pasal 13

- (1) Musrenbang Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan, kinerja implementasi rencana kegiatan tahun berjalan serta masukkan dari nara sumber dan peserta Musrenbang yang menggambarkan permasalahan nyata dalam masyarakat;
- (2) Pelaksanaan Musrenbang Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan, dapat diikuti oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan pembangunan di Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pemerintah Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Perempuan.

- (1) Musrenbang Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya;

- b. menetapkan kegiatan prioritas Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan, yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Kelurahan/Negeri/Negeri Administratif/Desa, yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya; dan
- menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan pada forum Musrenbang Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota, Provinsi maupun APBN.
- (2) Musrenbang Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan, menghasilkan dokumen yang terdiri dari:
 - a. daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan dari anggaran Kelurahan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan serta swadaya dan gotong royong masyarakat Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan; dan
 - b. daftar rencana kegiatan prioritas yang akan dimasukkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota, Provinsi maupun APBN.

Paragraf Ketiga Musrenbang Kecamatan Pasal 15

- (1) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan dengan memperhatikan hasil Musyawarah Gugus Pulau, Rencana Strategi Kecamatan, kinerja implementasi, rencana kegiatan tahun berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta Musrenbang yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi;
- (2) Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dapat diikuti oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan pembangunan di Kecamatan tersebut:
- (3) Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemerintah Kecamatan, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Perempuan.

- (1) Musrenbang Kecamatan diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. membahas hasil-hasil Musrenbang Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan untuk disepakati, yang akan menjadi program prioritas pembangunan Kecamatan;

- b. membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan tingkat Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas program pembangunan Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan; dan
- c. melakukan penyerasian atas program prioritas pembangunan Kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi SKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Musrenbang Kecamatan, menghasilkan dokumen yang terdiri dari:
 - a. daftar program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan dan menjadi rencana kerja Kecamatan yang dibiayai melalui anggaran Kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota dan atau sumber pembiayaan lainnya yang sah; dan
 - b. daftar program prioritas yang akan diusulkan ke Kabupaten/Kota yang disusun menurut SKPD dan atau gabungan SKPD untuk dibiayai melalui anggaran SKPD yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, Provinsi maupun APBN.

Paragraf Keempat Forum SKPD Kabupaten/Kota Pasal 17

- (1) Forum SKPD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan memperhatikan masukan program hasil musyawarah Gugus Pulau dan kawasan Laut Pulau, program dari kecamatan, kinerja pelaksanaan program SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota serta Renstra SKPD;
- (2) Dalam hal salah satu dokumen masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, forum SKPD Kabupaten/Kota tetap dilaksanakan;
- (3) Prioritas pembahasan pada forum SKPD Kabupaten/Kota berdasarkan fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

- (1) Forum SKPD Kabupaten/Kota bertujuan untuk:
 - a. melakukan sinkronisasi prioritas program pembangunan dari berbagai Kecamatan dengan rancangan rencana kerja SKPD;
 - b. menetapkan program prioritas yang akan dimuat dalam rencana kerja SKPD;
 - menyesuaikan prioritas rencana kerja SKPD dengan ketersediaan dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (RKPD), serta mengakomodir prioritas dimaksud yang tidak tertampung untuk tahun berikutnya; dan

- d. mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi perencanaan yang berkaitan dengan fungsi SKPD terutama untuk mendukung terlaksananya rencana kerja SKPD.
- (2) Forum SKPD Kabupaten/Kota menghasilkan dokumen Rencana kerja SKPD yang memuat Kerangka Regulasi dan Kerangka Anggaran yang terinci menurut Kecamatan untuk dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan APBN:
- (3) Apabila dirasakan perlu melakukan sinkronisasi program dan pembiayaan Lintas SKPD, Bappeda Kabupaten/Kota dapat melaksanakan forum Gabungan SKPD Kabupaten/Kota.

Paragraf Kelima Musrenbang Kabupaten/Kota Pasal 19

- (1) Musrenbang Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan memperhatikan hasil Musyawarah Gugus Pulau dan Kawasan Laut Pulau dan memprioritaskan hasil pembahasan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD, Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota, musyawarah kinerja pembangunan tahun berjalan, hasil reses DPRD, hasil pembahasan surat-surat masuk di DPRD dan masukan dari narasumber dan peserta Musrenbang yang menggambarkan permasalahan yang aktual yang sedang dihadapi;
- (2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dapat diikuti oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota;
- (3) Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Perempuan.

- (1) Musrenbang Kabupaten/Kota diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. mendapatkan masukan penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota yang memuat prioritas pembangunan daerah, pendanaan indikatif berdasarkan fungsi SKPD, rancangan alokasi dana Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan yang berasal dari APBD Provinsi maupun APBN;
 - b. mendapatkan rincian rancangan awal Rencana Kerangka Anggaran (RKA) SKPD yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan; dan

- c. mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan.
- (2) Musrenbang Kabupaten/Kota, menghasilkan dokumen prioritas program yang dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota, Provinsi dan APBN sebagai bahan pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten/Kota yang menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan.

Paragraf Keenam Forum SKPD Provinsi Pasal 21

- (1) Forum SKPD Provinsi dilaksanakan dengan memperhatikan masukan kegiatan dari Kabupaten/Kota, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun sebelumnya, rancangan awal RKPD Provinsi serta Renstra SKPD;
- (2) Dalam hal salah satu dokumen masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, forum SKPD Provinsi tetap dilaksanakan.

- (1) Forum SKPD Provinsi bertujuan untuk:
 - a. melakukan sinkronisasi kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Kabupaten/Kota dengan rancangan rencana kerja SKPD Provinsi;
 - b. menetapkan prioritas rencana kerja SKPD Provinsi berdasarkan hasil sinkronisasi antara prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kabupaten/Kota dengan rancangan rencana kerja SKPD Provinsi;
 - c. menyesuaikan prioritas rencana kerja SKPD dengan ketersediaan dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah atau rancangan RKPD Provinsi; dan
 - d. menilai efektifitas berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD Provinsi, terutama untuk mendukung terlaksananya rencana kerja SKPD Provinsi.
- (2) Forum SKPD Provinsi menghasilkan dokumen Rancangan Rencana kerja SKPD Provinsi yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang terinci menurut Kabupaten/Kota dan sudah dibagi untuk pendanaan yang dirancang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN.

Paragraf Ketujuh Musrenbang Provinsi Pasal 23

- (1) Musrenbang Provinsi dilaksanakan dengan memperhatikan hasil Musyawarah Gugus Pulau dan Kawasan Laut Pulau dan memprioritaskan hasil pembahasan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Hasil Rapat Koordinasi Kementerian/Lembaga dengan SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota yang telah dimutakhirkan serta target kinerja rencana pembangunan, hasil-hasil reses DPRD, hasil pembahasan surat-surat masuk di DPRD, masukan dari nara sumber dan peserta Musrenbang yang menggambarkan kondisi aktual yang sedang dihadapi;
- (2) Pelaksanan Musrenbang provinsi dapat diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, anggota DPR dan DPD asal daerah pemilihan provinsi Maluku, dan Pemangku Kepentingan pembangunan di daerah;
- (3) Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, LSM, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Perempuan;
- (4) Musrenbang Provinsi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. tahap Pemutakhiran RKPD Provinsi; dan
 - b. tahap Penyelarasan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota dengan rancangan RKP dan rancangan rencana kerja Kementerian/Lembaga.

- (1) Musrenbang Provinsi diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi yang merinci program prioritas pembangunan daerah, pendanaan indikatif berdasarkan fungsi SKPD Provinsi, dan akan digunakan sebagai dasar untuk memutakhirkan kebijakan anggaran;
 - b. mendapatkan rincian rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran menurut SKPD, khusus yang berhubungan dengan pembangunan;
 - c. mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan;
 - d. melakukan sinkronisasi agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam rancangan RKP dengan rencana program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memerlukan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- e. melakukan sinkronisasi rancangan RKP dengan rancangan awal RKPD yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- f. menjadi media konsultasi publik bagi segenap Pemangku Kepentingan (stakeholder) daerah untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program, khususnya yang akan dibiayai melalui APBN.

 Musrenbang Provinsi, menghasilkan dokumen:
- a. daftar prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan, baik dari APBD Provinsi dan APBN, yang akan digunakan sebagai bahan pemutakhiran rancangan RKPD Provinsi dan penyusunan anggaran tahunan; dan
- b. keselarasan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota dengan rancangan rencana kerja Kementerian/Lembaga dan RKP khususnya dalam kegiatan tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi dan Forum SKPD Provinsi, Musrenbang Kabupaten/Kota dan Forum SKPD Kabupaten/Kota, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan, dilakukan melalui tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan;
- (2) Tata cara penyelenggaraan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf Kedelapan Musyawarah Gugus Pulau Bagian Pertama Umum Pasal 26

- (1) Musyawarah Gugus Pulau merupakan forum musyawarah antar Pemangku Kepentingan yang berada dalam satu Gugus Pulau untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan daerah yang prioritas dan strategis antar kecamatan dan antar Kabupaten/Kota dalam satu Gugus Pulau sebagai dasar penyusunan rencana kerja Kecamatan dan rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berbasis Gugus Pulau
- (2) Musyawarah Gugus Pulau bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan koordinasi antar pelaku pembangunan antar Kecamatan dan /atau antar Kabupaten/Kota dalam satu Gugus Pulau;

- mewujudkan pemerataan pelayanan dasar pembangunan manusia yang prioritas dan strategis secara berdaya guna dan berhasil guna berbasis Gugus Pulau;
- c. mewujudkan terciptanya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik antar ruang, waktu dan fungsi pemerintah terutama antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu Gugus Pulau;
- d. mewujudkan terciptanya penggunaan, pengelolaan dan peningkatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam satu Gugus Pulau; dan
- e. mewujudkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat berbasis Gugus Pulau
- (3) Musyawarah Gugus Pulau dilakukan sebagai bagian dari Musrenbang Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi, yang meliputi:
 - a. musyawarah Gugus Pulau Antar Kecamatan; dan
 - b. musyawarah Gugus Pulau Antar Kabupaten/Kota

Bagian Kedua Musyawarah Gugus Pulau Antar Kecamatan Pasal 27

- (1) Musyawarah Gugus Pulau Antar Kecamatan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten/Kota;
- (2) Musyawarah Gugus Pulau Antar Kecamatan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten/Kota secara bergiliran dan dibebankan secara bersama pada APBD Kabupaten/Kota pelaksana;
- (3) Musyawarah Gugus Pulau Antar Kecamatan dilaksanakan dengan memperhatikan program dan kegiatan Prioritas dan Strategis masing-masing Kecamatan, rencana pembangunan Kabupaten/Kota, kinerja implementasi rencana kegiatan 2 (dua) tahun berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta Musyawarah yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi Antar Kecamatan;
- (4) Pelaksanaan Musyawarah Gugus Pulau Antar kecamatan dapat diikuti oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota dari daerah pemilihannya dan Pemangku Kepentingan Pembangunan di Kecamatan dalam Gugus Pulau;
- (5) Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemerintah Kecamatan dalam Gugus Pulau, Dunia Usaha, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Perempuan.

- (1) Musyawarah Gugus Pulau Antar Kecamatan diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. membahas program pembangunan yang prioritas dan strategis Antar Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan, yang berada pada Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota atau Antar Kabupaten/Kota dalam satu Gugus Pulau;
 - membahas dan menetapkan kegiatan pembangunan yang prioritas dan strategis Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota atau Antar Kabupaten/Kota dalam satu Gugus Pulau yang belum tercakup dalam prioritas program pembangunan Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan:
 - melakukan klasifikasi atas program pembangunan yang prioritas dan strategis Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota atau Antar Kabupaten/Kota dalam satu Gugus Pulau sesuai dengan fungsi-fungsi SKPD Kabupaten/Kota; dan
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota atau Antar Kabupaten/Kota dalam satu Gugus Pulau, 2 (dua) tahun sebelumnya.
- (2) Hasil Musyawarah Gugus Pulau Antar Kecamatan, akan menjadi masukan dan/atau prioritas dan/atau untuk ditindaklanjuti dalam Musrenbang masing-masing Kecamatan, dan akan menghasilkan dokumen yang terdiri dari:
 - a. daftar program prioritas dan strategis Antar Kecamatan yang disepakati untuk dilaksanakan oleh masing-masing Kecamatan dan menjadi rencana kerja Kecamatan;
 - b. daftar program prioritas dan strategis Antar Kecamatan yang disepakati untuk dilaksanakan secara bersama dalam Gugus Pulau.

Bagian Ketiga Musyawarah Gugus Pulau Antar Kabupaten/Kota Pasal 29

- (1) Musyawarah Gugus Pulau Antar Kabupaten/Kota dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali yang diatur oleh Bappeda Provinsi;
- (2) Musyawarah Gugus Pulau Antar Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi pada Kabupaten/Kota secara bergiliran dan dibebankan pada APBD Provinsi;

- (3) Musyawarah Gugus Pulau Antar Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing Kabupaten/Kota, hasil pembahasan Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD, kinerja implementasi rencana kegiatan 2 (dua) tahun berjalan, serta masukan dari nara sumber dan peserta Musyawarah yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi Antar Kabupaten/Kota;
- (4) Pelaksanaan Musyawarah Gugus Pulau Antar Kabupaten/Kota dapat diikuti oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota;
- (5) Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemerintah Kabupaten/Kota dalam Gugus Pulau, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Perempuan.

- (1) Musyawarah Gugus Pulau Antar Kabupaten/Kota diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. membahas program pembangunan yang prioritas dan strategis Antar Kecamatan yang berada dalam satu Kabupaten/Kota atau Antar Kabupaten/Kota dalam satu Gugus Pulau;
 - b. membahas dan menetapkan kegiatan pembangunan yang prioritas dan strategis Antar Kabupaten/Kota dalam satu Gugus Pulau yang belum tercakup dalam prioritas program pembangunan Kecamatan;
 - c. melakukan klasifikasi atas program pembangunan yang prioritas dan strategis Antar Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi-fungsi SKPD Provinsi; dan
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan yang prioritas dan strategis, 2 (dua) tahun sebelumnya.
- (2) Hasil Musyawarah Gugus Pulau Antar Kabupaten/Kota, akan menjadi masukan dan/atau prioritas dan/atau untuk ditindaklanjuti pada Musrenbang masing-masing Kabupaten/Kota, dan menghasilkan dokumen yang terdiri dari:
 - a. daftar program prioritas dan strategis Antar Kabupaten/Kota yang disepakati untuk dilaksanakan oleh masing-masing Kabupaten/Kota dan menjadi rencana kerja Kabupaten/Kota; dan
 - b. daftar program prioritas dan strategis Antar Kabupaten/Kota yang disepakati untuk dilaksanakan secara bersama dalam Gugus Pulau.

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Gugus Pulau Antar Kecamatan dan Musyawarah Gugus pulau Antar Kabupaten/Kota dilakukan melalui tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan;
- (2) Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Gugus Pulau Antar Kecamatan dan Musyawarah Gugus Pulau Antar Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf Kesembilan Musyawarah Kawasan Laut Pulau Bagian Pertama Musyawarah Kawasan Laut Pulau Antar Kabupaten/Kota Pasal 32

- (1) Musyawarah Kawasan Laut Pulau merupakan forum Musyawarah Pemangku Kepentingan antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Kabupaten/Kota dalam Kawasan Laut Pulau
- (2) Musyawarah Kawasan Laut Pulau bertujuan untuk :
 - a. membahas program pembangunan yang prioritas dan strategis serta mewujudkan koordinasi pelaku pembangunan Antar Kabupaten/Kota dalam satu Kawasan Laut Pulau:
 - b. membahas dan menetapkan kegiatan pembangunan yang prioritas dan strategis serta menjamin terciptanya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik antar ruang, waktu dan fungsi pemerintah Antar Kabupaten/Kota dalam satu Kawasan Laut Pulau; dan
 - c. melakukan klasifikasi atas program pembangunan yang prioritas dan strategis Antar Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi-fungsi SKPD Provinsi serta menjamin terciptanya penggunaan, pengelolaan dan peningkatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam satu Kawasan Laut Pulau.
- (3) Musyawarah Kawasan Laut Pulau dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Gugus Pulau, dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (4) Hasil Musyawarah Kawasan Laut Pulau Antar Kabupaten/Kota, akan menjadi masukan dan/atau prioritas dan/atau untuk ditindaklanjuti pada Musrenbang Provinsi, dan menghasilkan dokumen yang terdiri dari:
 - a. daftar program prioritas dan strategis Antar Kabupaten/Kota yang disepakati untuk dilaksanakan oleh masing-masing Kabupaten/Kota dan menjadi rencana kerja Kabupaten/Kota; dan

 b. daftar program prioritas dan strategis Antar Kabupaten/Kota yang disepakati untuk dilaksanakan secara bersama dalam Kawasan Laut Pulau.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Kawasan Laut Pulau Antar Kabupaten/Kota dilakukan melalui tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan;
- (2) Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Kawasan Laut Pulau Antar Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Musyawarah Kawasan Laut Pulau Provinsi Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Tetangga untuk melaksanakan Musyawarah Kawasan Laut Pulau Lintas Provinsi
- (2) Musyawarah Kawasan Laut Pulau Lintas Provinsi diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. mewujudkan Sinergitas Program Lintas Daerah Provinsi Maluku dengan Provinsi Tetangga dalam satu Kawasan Laut Pulau;
 - b. merencanakan Program dan kegiatan prioritas dan strategis yang dapat dikerjasamakan lebih lanjut; dan
 - c. merencanakan keterpaduan dan sinergitas dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam Kawasan Laut Pulau.

- (1) Bappeda Provinsi Maluku dapat mempersiapkan program pembangunan daerah, solusi pemecahan masalah Lintas Provinsi yang berbatasan dalam Kawasan Laut Pulau yang sama untuk dibahas pada Musyawarah Kawasan Laut Pulau;
- (2) Penyusunan program pembangunan dan solusi pemecahan masalah Lintas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten/Kota yang berkepentingan;
- (3) Musyawarah Kawasan Laut Pulau menghasilkan daftar program prioritas dan strategis Lintas Provinsi yang disepakati bersama .

Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Kawasan Laut Pulau Lintas Provinsi, diatur lebih lanjut pada Naskah Kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Maluku dengan pemerintah daerah Provinsi Tetangga dalam Kawasan Laut Pulau.

BAB V PENGORGANISASIAN MUSRENBANG, MUSYAWARAH GUGUS PULAU DAN KAWASAN LAUT PULAU Bagian Pertama Pengorganisasian Musrenbang Pasal 37

- (1) Untuk mendukung penyiapan dan pelaksanaan sampai dengan penyusunan hasil Musrenbang, dibentuk Tim Penyelenggara Musrenbang;
- (2) Tim Penyelenggara Musrenbang dibentuk secara transparan dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat yang memiliki keahlian dalam memfasilitasi proses-proses musyawarah yang partisipatif.

- (1) Tim Penyelenggara Musrenbang Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan, terdiri dari Kepala Pemerintah Negeri/ Kepala Pemerintah Negeri Administratif/Kepala Desak/Kepala Kelurahan, selaku penanggung jawab, sedangkan Ketua, Sekretaris dan para anggota Tim ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri/ Kepala Pemerintah Negeri Administratif/Kepala Desak/Kepala Kelurahan, setelah mendapat berbagai masukan:
- (2) Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan, terdiri dari Camat selaku penanggung jawab, sedangkan Ketua, Sekretaris dan para anggota ditetapkan oleh Camat setelah mendapat masukan melalui musyawarah di tingkat kecamatan:
- (3) Tim Penyelenggara Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi, terdiri dari Kepala Bappeda selaku penanggung jawab, sedangkan Ketua, Sekretaris dan para anggota ditetapkan oleh Kepala Bappeda sesuai tingkatan dengan melibatkan SKPD yang bersangkutan dan organisasi kemasyarakatan;
- (4) Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten/Kota dan Provinsi terdiri dari Kepala Bappeda selaku penanggung jawab, sedangkan Ketua, Sekretaris dan para anggota ditetapkan oleh Kepala Bappeda dengan melibatkan unsur SKPD dan organisasi kemasyarakatan.

- (1) Untuk mencapai hasil penyelenggaraan Musrenbang yang optimal, para anggota Tim Penyelenggara Musrenbang, harus memenuhi kriteria yang ditetapkan;
- (2) Kriteria untuk menjadi anggota Tim Penyelenggara Musrenbang Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan, meliputi:
 - a. memiliki komitmen untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
 - b. memiliki ketrampilan komunikasi dalam forum dialog;
 - c. mempunyai kemampuan menyerap pendapat orang lain dan mengemukakan pendapat; dan
 - d. mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- (3) Kriteria untuk menjadi anggota Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan, meliputi:
 - a. memiliki komitmen untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
 - b. memiliki ketrampilan komunikasi dalam forum dialog;
 - c. mempunyai kemampuan menyerap pendapat orang lain dan mengemukakan pendapat;
 - d. mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; dan
 - e. memahami mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif.
- (4) Kriteria untuk menjadi anggota Tim Penyelenggara Musrenbang/Forum SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi, meliputi:
 - a. memiliki komitmen untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
 - b. memiliki ketrampilan komunikasi dalam forum dialog;
 - c. mempunyai kemampuan menyerap pendapat orang lain dan mengemukakan pendapat;
 - d. mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - e. berpengalaman dalam memfasilitasi pertemuan tingkat daerah;
 - f. memahami proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; dan
 - g. memahami struktur kelembagaan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua Pengorganisasian Musyawarah Gugus Pulau dan Kawasan Laut Pulau Pasal 40

(1) Untuk mendukung pentahapan dan pelaksanaan sampai dengan penyusunan hasil musyawarah dibentuk tim penyelenggara musyawarah;

(2) Tim Penyelenggara Musyawarah dibentuk secara transparan dengan melibatkan unsur pemerintah Daerah dan masyarakat yang memiliki keahlian dalam memfasilitasi proses-proses musyawarah yang partisipatif.

Pasal 41

- (1) Tim Penyelenggara musyawarah Gugus Pulau antar kecamatan terdiri dari Kepala Bappeda selaku penanggungjawab, sedangkan ketua, sekertaris dan para anggota ditetapkan oleh Kepala Bappeda setelah mendapat masukan melalui musyawarah antar kecamatan yang bersangkutan;
- (2) Tim penyelenggara Musyawarah Gugus Pulau antar Kabupaten/Kota terdiri dari Kepala Bappeda Provinsi selaku penanggungjawab sedangkan ketua, sekertaris dan para anggota ditetapkan oleh Kepala Bappeda dengan melibatkan Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan organisasi kemasyarakatan.

- (1) Untuk mencapai hasil penyelenggaraan Musyawarah Gugus Pulau antar Kecamatan dan Musyawarah Gugus Pulau antar Kabupaten/Kota yang optimal, para anggota Tim Penyelenggara Musyawarah, harus memenuhi kriteria yang ditetapkan;
- (2) Kriteria untuk menjadi anggota Tim Penyelenggara Musyawarah Gugus Pulau antar Kecamatan, meliputi:
 - a. memiliki komitmen untuk melaksanakan koordinasi antar pelaku pembangunan antar kecamatan dan /atau Kabupaten/Kota dalam satu Gugus Pulau;
 - b. memiliki komitmen untuk pemerataan pelayanan dasar masyarakat berbasis gugus pulau;
 - c. memiliki komitmen untuk mewujudkan konsistensi. Integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan dalam satu gugus pulau
 - d. memiliki ketrampilan komunikasi dan forum dialog;
 - e. memiliki kemampuan menyerap pendapat orang lain dan mengemukakan pendapat;
 - f. mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; dan
 - g. memahami mekanisme perencanaan pembangunan berbasis Gugus Pulau yang partisipatif.
 - (3) Kriteria untuk menjadi anggota Tim Penyelenggara Musyawarah Gugus Pulau antar Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. memiliki komitmen untuk melaksanakan koordinasi antar pelaku pembangunan antar Kabupaten/Kota dalam satu Gugus Pulau;

- b. memiliki komitmen untuk pemerataan pelayanan dasar masyarakat berbasis gugus pulau;
- c. memiliki komitmen untuk mewujudkan konsistensi. integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan dalam satu gugus pulau
- d. memiliki ketrampilan komunikasi dalam forum dialog:
- e. memiliki kemampuan menyerap pendapat orang lain dan mengemukakan pendapat;
- f. mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; dan
- g. memahami mekanisme perencanaan pembangunan berbasis Gugus Pulau yang partisipatif.
- (4) Kriteria untuk menjadi anggota Tim Penyelenggara Musyawarah Kawasan Laut Pulau antar Kabupaten/Kota antar Provinsi, meliputi:
 - a. memiliki komitmen untuk melaksanakan koordinasi antar pelaku pembangunan Lintas Kabupaten/Kota dalam provinsi dalam satu Kawasan Laut Pulau:
 - b. memiliki komitmen untuk menciptakan konsistensi, integrasi sinkronisasi dan sinergitas baik antar ruang, waktu pemerataan pelayanan dasar masyarakat berbasis Kawasan Laut Pulau;
 - c. memiliki komitmen untuk mewujudkan terciptanya penggunaan, pengelolaan dan peningkatan sumberdaya secara efesien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan dalam satu Kawasan Laut Pulau;
 - d. memiliki ketrampilan komunikasi dalam forum dialog;
 - e. memiliki kemampuan menyerap pendapat orang lain dan mengemukakan pendapat;
 - f. mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; dan
 - g. memahami mekanisme perencanaan pembangunan berbasis Kawasan Laut Pulau yang partisipatif.

BAB VI KETENTUAN LAIN Pasal 43

Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mempercepat pengaturan mengenai Musrenbang Daerah dan Musyawarah dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

> Ditetapkan di Ambon Pada tanggal Oktober 2010

GUBERNUR MALUKU,

KAREL ALBERTH RALAHALU

Diundangkan di Ambon pada tanggal Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2010 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU

A. PENJELASAN UMUM

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dan daerah sebagai suatu proses terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu (1) tahap penyusunan rencana; (2) tahap penetapan rencana; (3) tahap pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) tahap evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan perencanaan pembangunan ini dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses dalam penyusunan dan penetapan rencana pembangunan daerah. Penyelenggaraan Musrenbang Daerah merupakan suatu upaya untuk dapat mempertemukan unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan masyarakat. Dalam konteks ini, pelibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dilakukan sebagai upaya mengakomodasikan kepentingan masyarakat terkait dengan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan sesuai jenjang pemerintahan, merupakan suatu keharusan normatif sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004

Musrenbang Daerah yang mempertemukan para pemangku kepentingan di daerah pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk mewujudkan prinsip perencanaan pembangunan secara partisipatif. Perencanaan pembangunan secara partisipatif merupakan implementasi dari kesadaran bahwa prakarsa pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Perencanaan partisipatif berangkat dari realitas objektif bahwa keberhasilan program/kegiatan pembangunan sangat ditentukan oleh komitmen semua pemangku kepentingan, dan komitmen ini didapat dari sejauhmana para pemangku kepentingan terlibat dalam proses perencanaan program/kegiatan tersebut

Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi dalam proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Maluku dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan para pemangku kepentingan. Sedangkan penyelenggaraan Musrenbang Provinsi dalam proses penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, dilakukan dalam suatu proses yang utuh meliputi, (1) Musrenbang Negeri/Negeri Administratif/ Desa/Kelurahan, (2) Musyawarah Gugus Pulau (3) Musrenbang Kecamatan; (3) Musyawarah Kawasan Laut Pulau; (4) Forum SKPD Kabupaten/Kota; (4) Musrenbang Kabupaten/Kota; (5) Forum gabungan SKPD Provinsi; dan (6) Musrenbang Provinsi

Realitas objektif menunjukkan bahwa Provinsi Maluku sebagai suatu Provinsi Kepulauan memiliki karekteristik wilayah yang memperlihatkan wilayah laut lebih luas dari wilayah darat serta adanya pulau-pulau kecil yang membentuk gugusan-gugusan pulau. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku haruslah didasarkan pada prinsip Gugus Pulau dan Kawasan Laut Pulau. Prinsip perencanaan pembangunan yang berbasis Gugus Pulau dan Laut Pulau mengharuskan dilaksanakannya Musyawarah yang berbasis Gugus Pulau dan Kawasan Laut Pulau dalam rangka mewujudkan suatu perencanaan pembangunan yang partisipatif lintas wilayah. Pelaksanaan Musyawarah Gugus Pulau di Provinsi Kepulauan Maluku dilakukan terutama dalam proses penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan

Musyawarah Gugus Pulau dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku meliputi (a) Musyawarah Gugus Pulau Antar Kecamatan; dan (b) Musyawarah Gugus Pulau Antar Kabupaten/Kota. Untuk dapat menghasilkan program yang berkualitas, serta menghindari formalisme dalam penyelenggaraannya mengingat padatnya pelaksanaan Musrenbang, maka Musyawarah Gugus Pulau dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali

Kawasan Laut Pulau di Provinsi Kepulauan Maluku meliputi,(1) Kawasan Laut Pulau Banda yang berinteraksi dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara; (2) Kawasan Laut Pulau Seram yang berinteraksi dengan Provinsi Maluku Utara; dan (3) Kawasan Laut Pulau Arafura yang berinteraksi dengan Provinsi Papua Barat.

Pada Kawasan Laut Pulau terdapat sejumlah masalah yang harus mendapat perhatian bersama, selain perlunya kesepakatan bersama dalam kerangka pengusulan program pembangunan yang dapat juga dibiayai melalui APBN. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu forum bersama untuk menyepakati berbagai solusi penyelesaian masalah maupun program pembangunan tersebut, melalui forum Musyawarah Laut Pulau dan forum Musyawarah Laut Pulau yang akan dilakukan oleh Provinsi Maluku dengan Provinsi tetangga yang berada pada satu kawasan Laut Pulau, yang pelaksanaannya dilakukan setiap 5 (lima) tahun

sekali serta tata cara penyelenggaraannya ditetapkan dalam suatu kesepakatan kerjasama.

Dalam rangka menjamin adanya keteraturan dan ketertiban dalam penyelenggaraan Musrenbang Daerah Maluku, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah mengenai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Maluku sebagai pedoman

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas Pasal 2 : Cukup Jelas Pasal 3 : huruf a :

Yang dimaksud dengan mewujudkan koordinasi, sinkronisasi serta sinergitas perencanaan pembangunan yang berbasis Gugus Pulau dan Kawasan Laut Pulau adalah koordinasi lintas kabupaten/kota sampai pada kecamatan dan kelurahan maupun dalam pendekatan perwilayahan Gugus Pulau dan Kawasan Laut Pulau agar semua hasil usulan masyarakat melalui Musrenbang maupun Musyawarah Gugus Pulau dan Kawasan Laut Pulau harus dijadikan arahan perencanaan pembangunan dan kegiatan di daerah

Pasal 4 : huruf b s/d huruf f; cukup jelas

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum dan keadilan adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan;

Yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan adalah asas yang mengutamakan adanya suatu keteraturan, konsistensi dalam penyelenggaraan Musrenbang Daerah untuk menyusun program penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah asas yang mengutamakan keterbukaan melalui suatu mekanisme penyampaian informasi secara luas kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan Musrenbang Daerah;

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah asas yang menegaskan mengenai hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan Musrenbang Daerah:

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah asas menegaskan pelaksanaan Musrenbang Daerah sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya;

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menegaskan penyelenggaraan Musrenbang Daerah harus dapat dipertanggung-jawabkan;

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah asas yang mengharuskan penyelenggaraan Musrenbang Daerah dilaksanakan secara teratur selama pemerintahan masih berlanjut;

Yang dimaksud dengan asas demokratis adalah asas yang Musrenbang mengharuskan penyelenggaraan Daerah dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah asas yang menegaskan penyelenggaraan Musrenbang Daerah merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur selaku Kepala Daerah maupun Wakil Pemerintah Pusat di daerah

Pasal 5 Setiap proses untuk jenis Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, maupun RKPD) mengharuskan dilaksanakannya Musrenbang.

Pasal 6 Ayat (1) : Cukup Jelas Ayat (2) : Cukup Jelas

Avat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan Pemangku kepentingan di

> daerah adalah Pemerintah Provinsi. Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat.

Tokoh Agama serta Tokoh perempuan.

Pasal 7 : Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan dapat diikuti oleh pimpinan

dan anggota DPRD, anggota DPR dan DPD asal pemilihan provinsi Maluku adalah keikutsertaan anggota DPRD, anggota DPR dan DPD asal pemilihan provinsi Maluku mulai dari acara pembukaan proses pelaksanaan sampai dengan penutupan acara Musrenbang Jangka Panjang

Daerah

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan Pemangku kepentingan di daerah adalah Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Dinas/Badan/Biro Lingkup pemerintah provinsi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh perempuan.

Pasal 9

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan Pemangku kepentingan di daerah adalah Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Dinas/Badan/Biro Lingkup pemerintah provinsi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh perempuan.

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan Pemangku kepentingan di daerah adalah Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Dinas/Badan/Biro Lingkup pemerintah provinsi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh perempuan.

Ayat (4) :

Cukup Jelas

Ayat (5) :

Cukup Jelas

Ayat (6) :

Yang dimaksud dengan Pemangku kepentingan di daerah adalah Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Dinas/Badan/Biro Lingkup pemerintah provinsi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat,

Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh perempuan.

Ayat (7) :

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan waktu pelaksanaan Musrenbang adalah mengatur dan menyampaikan kepada Bappeda Kabupaten/Kota mengenai waktu pelaksanaan Musrenbang Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang telah disesuaikan dengan agenda Musrenbang Nasional.

Pasal 11 : Ayat (1)

huruf a:

Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah melakukan pembinaan serta bimbingan teknis.

huruf b dan c : Cukup Jelas.

Ayat (2) :

huruf a,b dan c Cukup Jelas.

Pasal 12 : Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2):

Yang dimaksud dengan "yang dialokasikan pada APBD Kabupaten/Kota" adalah dianggarkan ke dalam APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Ayat (1):

Cukup Jelas

Ayat (2):

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1):

huruf a, yang dimaksud dengan menampung dan menetapkan kegiatan prioritas adalah program yang menjadi skala prioritas masyarakat sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimilki oleh Negeri/Negeri Administratif/Desa/Kelurahan huruf b dan c cukup jelas

Ayat (2):

huruf a dan b cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1):

huruf a, b dan c Cukup Jelas

Ayat (2):

huruf a, dan b Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1):

Cukup Jelas

Ayat (2):

Cukup Jelas

Ayat (3):

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1):

huruf a, b dan c Cukup Jelas

Ayat (2):

Cukup Jelas

Ayat (3):

Cukup Jelas

Ayat (1): Cukup Jelas Ayat (2): Cukup Jelas Ayat (3): Cukup Jelas Pasal 20 Ayat (1): Cukup Jelas Ayat (2): Cukup Jelas : Ayat (1): Pasal 21 Cukup Jelas Ayat (2): Cukup Jelas Pasal 22 Ayat (1): Huruf a,b, c dan d cukup jelas Ayat (2): Cukup Jelas Pasal 23 Ayat (1): Cukup Jelas Ayat (2): Cukup Jelas Ayat (3): Cukup Jelas Ayat (4): Cukup Jelas

Pasal 24

Pasal 25

Ayat (1):

Huruf a,b, c d,e,dan f cukup jelas

Ayat (2):

Huruf a dan b cukup jelas

Ayat (1): Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1):

Cukup Jelas

Ayat (2):

Huruf a,b,c,d dan e Cukup Jelas

Ayat (3):

Huruf a, dan b Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1):

Cukup Jelas

Ayat (2):

Cukup Jelas

Ayat (3):

Yang dimaksud dengan Musyawarah Gugus Pulau Antar Kecamatan adalah Musyawarah yang dilakukan oleh dua atau lebih kecamatan pada Kabupaten/Kota yang sama atau lintas Kabupaten/Kota yang berada pada satu gugus pulau. Misalnya, Kecamatan Wetar Kecamatan Pulau-pulau Terselatan pada Kabupaten Maluku Barat Daya; Kecamatan Leihitu, Salahutu, Haruku, Saparua, Nusalaut di Kabupaten Maluku Tengah dengan Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Kecamatan Teluk Ambon di Kota Ambon.

Ayat (4):

Cukup Jelas

Ayat (5):

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1):

huruf a,b, dan c Cukup Jelas

Ayat (2):

huruf a,dan b Cukup Jelas

Ayat (1):

Cukup Jelas

Ayat (2):

Cukup Jelas

Ayat (3):

Yang dimaksud dengan Musyawarah Gugus Pulau Antar Kabupaten/Kota adalah musyawarah yang dilakukan oleh dua atau lebih Kabupaten/Kota yang berada pada satu gugus pulau. Misalnya Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon dalam Gugus Pulau VII; Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan dalam Gugus Pulau I; Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota

Tual dalam Gugus Pulau X

Ayat (4):

Cukup Jelas

Ayat (5): Cukup Jelas

Pasal 30 :

Ayat (1):

huruf a,b,c dan d Cukup Jelas

Ayat (2):

huruf a,dan b Cukup Jelas

Pasal 31 :

Ayat (1):

Cukup Jelas

Ayat (2):

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1):

Cukup Jelas

Ayat (2):

huruf a, b dan c Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1):

Cukup Jelas

Ayat (2): Cukup Jelas Pasal 34 Ayat (1): Musyawarah Kawasan Laut Pulau Provinsi adalah Musyawarah yang dilakukan oleh dua atau lebih provinsi dalam satu Kawasan Laut Pulau. seperti Provinsi Maluku: a. dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara karena berada dalam satu kawasan Laut Pulau Banda; b. dengan Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat karena berada dalam satu kawasan Laut Pulau Seram: c. dengan Provinsi Papua dan Papua Barat karena berada dalam satu kawasan Laut Pulau Arafura. Ayat (2): huruf a, b dan c Cukup Jelas Pasal 35 Ayat (1): Cukup Jelas Ayat (2): Cukup Jelas Ayat (3): Cukup Jelas Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Ayat (1): Cukup Jelas Ayat (2): Cukup Jelas Pasal 38 Ayat (1):

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Ayat (2):

Ayat (3): Cukup Jelas Ayat (4): Cukup Jelas Pasal 39 Ayat (1): Cukup Jelas Ayat (2): huruf a, b c, dan d cukup Jelas Ayat (3): huruf a, b c, d dan e cukup Jelas Ayat (4): huruf a, b c, d, e, f dan g cukup Jelas Pasal 40 Ayat (1): Cukup Jelas Ayat (2): Cukup Jelas Pasal 41 Ayat (1): Cukup Jelas Ayat (2): Cukup Jelas Pasal 42 Ayat (1): Cukup Jelas Ayat (2): huruf a, b, c, d, e, f dan g cukup Jelas Ayat (3): huruf a, b, c, d, e, f dan g cukup Jelas Ayat (3): huruf a, b, c, d, e, f dan g cukup Jelas Pasal 43 Cukup Jelas Pasal 44 Cukup Jelas Pasal 45

Cukup Jelas